BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.572, 2013 KMENTERIAN KEUANGAN. Surat Berharga Syariah Negara. Pembelian Kembali.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75/PMK.08/ 2013
TENTANG
PEMBELIAN KEMBALI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Menteri menyelenggarakan pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara, serta menetapkan ketentuan mengenai penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara;

b. bahwa dalam rangka melakukan pengelolaan portofolio dan pengembangan infrastruktur pasar Surat Berharga Syariah Negara dapat dilakukan pembelian kembali Surat Berharga Syariah Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara;

www.djpp.kemenkumham.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penju alan Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Surat Berharga Syariah Negara, yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
2. Imbalan adalah pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil atau margin, atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan akad penerbitan SBSN, yang diberikan kepada pemegang SBSN sampai dengan berakhirnya periode SBSN.
3. Pembelian Kembali SBSN adalah transaksi pembelian SBSN di pasar sekunder oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo dengan cara tunai (*cash buyback*) dan/atau penukaran (*switching*).
4. Lelang Pembelian Kembali SBSN yang selanjutnya disebut Lelang adalah Pembelian Kembali SBSN yang dilakukan, dalam suatu masa penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.
5. Transaksi Bilateral adalah Pembelian Kembali SBSN yang dilakukan melalui pembahasan antara Pemerintah dengan Pihak atau Peserta Lelang yang menyampaikan penawaran penjualan SBSN.
6. Pembelian Kembali SBSN Dengan Cara Tunai *(Cash Buyback)* yang selanjutnya disebut dengan *Cash Buyback* adalah pembelian kembali SBSN yang penyelesaian transaksinya dilakukan dengan pembayaran secara tunai oleh Pemerintah.

www.djpp.kemenkumham.go.id

7. Pembelian Kembali SBSN Dengan Cara Penukaran (*Switching*) yang selanjutnya disebut dengan *Switching* adalah pembelian kembali SBSN yang penyelesaian transaksinya dilakukan dengan penyerahan SBSN seri lain oleh Pemerintah dan apabila terdapat selisih nilai penyelesaian transaksinya, dapat dibayar secara tunai.
8. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
9. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang yang selanjutnya disebut Dirjen adalah pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi pengelolaan utang.
10. Pihak adalah orang perseorangan atau kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan publik, badan hukum maupun bukan badan hukum.
11. Peserta Lelang Pembelian Kembali SBSN yang selanjutnya disebut dengan Peserta Lelang adalah bank dan perusahaan efek yang ditunjuk Menteri sebagai peserta lelang SBSN di pasar perdana yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali SBSN.
12. Penawaran Lelang adalah pengajuan penawaran penjualan SBSN dengan mencantumkan seri, harga dan kuantitas yang disampaikan oleh Peserta Lelang dalam Lelang Pembelian Kembali SBSN.
13. Penawaran Penjualan adalah penawaran penjualan SBSN yang disampaikan oleh Pihak atau Peserta Lelang kepada Pemerintah dalam rangka Transaksi Bilateral.
14. Setelmen adalah penyelesaian transaksi SBSN yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan SBSN.
15. Hari Kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

BAB II

KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI SBSN

Pasal 2

(1) Pemerintah dapat melakukan Pembelian Kembali SBSN dengan cara:
   a. *Cash Buyback;* dan/atau
   b. *Switching*.

(2) Pembelian Kembali SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
   a. Lelang; atau
   b. Transaksi Bilateral.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Pembelian Kembali SBSN melalui Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui Peserta Lelang.

(4) Pembelian Kembali SBSN melalui Transaksi Bilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara langsung oleh Pihak atau melalui Peserta Lelang.

BAB III

KETENTUAN DAN PERSYARATAN LELANG

Bagian I

Persiapan Lelang

Pasal 4

(1) Peserta lelang SBSN di pasar perdana mengajukan permohonan sebagai Peserta Lelang kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk mendapatkan persetujuan serta menyerahkan surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi ketentuan sebagai Peserta Lelang.

(2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui surat Dirjen atau pejabat sementara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Dirjen atas nama Menteri.

(3) Untuk dapat ditunjuk sebagai Peserta Lelang, peserta lelang SBSN di pasar perdana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Dirjen, yang meliputi:

a. Surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi ketentuan Lelang, dengan menggunakan formulir sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

b. Surat penunjukan wakil Peserta Lelang yang berwenang untuk melakukan transaksi Lelang, dengan menggunakan formulir sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini atau apabila terjadi perubahan penunjukan wakil menggunakan formulir sebagaimana Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

(4) Dalam hal terjadi perubahan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Lelang wajib menyerahkan perubahan kelengkapan administrasi kepada Dirjen.

(5) Direktur Pembiayaan Syariah atas nama Dirjen memberikan otorisasi persetujuan mengikuti Lelang kepada wakil Peserta Lelang yang telah memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 5

Peserta Lelang dapat mengajukan Penawaran Lelang untuk dan atas nama dirinya sendiri dan/atau Pihak lain.

Bagian kedua

Pelaksanaan Lelang

Pasal 6

(1) Lelang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah.

(2) Dalam hal terjadi gangguan atau kerusakan teknis pada sistem lelang yang mengakibatkan tidak terlaksananya Lelang, Dirjen atau pejabat sementara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Dirjen atas nama Menteri dapat membatalkan pelaksanaan Lelang.

(3) Dirjen menyampaikan laporan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah melakukan, antara lain:

a. mengumumkan rencana Lelang paling lambat 2 (dua) jam sebelum pelaksanaan Lelang, yang memuat sekurang-kurangnya:
   1) waktu pelaksanaan Lelang;
   2) waktu pembukaan dan penutupan Penawaran Lelang;
   3) seri SBSN yang akan dibeli kembali, dalam hal Lelang dengan cara *Cash Buyback*;
   4) seri dan harga SBSN penukar dan seri SBSN yang ditukar, dalam hal Lelang dengan cara *Switching*;
   5) waktu pengumuman hasil Lelang; dan
   6) tanggal Setelmen.
b. menerima data Penawaran Lelang dari Peserta Lelang melalui sistem yang digunakan dalam Lelang;
c. menyampaikan seluruh data Penawaran Lelang sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Dirjen dalam rapat penetapan Lelang;
d. Mengumumkan hasil Lelang kepada Peserta Lelang pada hari pelaksanaan Lelang.

Pasal 8

(1) Penawaran Lelang dilakukan dengan cara kompetitif.

(2) Penetapan harga Lelang bagi pemenang dilakukan dengan metode harga beragam (*multiple price*).

www.djpp.kemenkumham.go.id